

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertahanan negara adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Untuk mewujudkan pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 UUD 1945. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara yang bertugas menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Dengan tanggungjawab yang begitu besar dibebankan kepada TNI maka pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dengan tujuan agar tugas dari TNI akan lebih terfokus lagi.

Kehidupan prajurit penuh dengan aturan dan norma-norma yang mengharuskan prajurit untuk bersikap dan bertindak dengan penuh ketaatan, kepatuhan serta kedisiplinan yang tinggi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Tentara Nasional Indonesia agar sesuai dengan Sapta Marga dan sumpah prajurit. Tiap anggota tentara, tinggi maupun rendah, harus dan wajib menegakkan kehormatan tentara dan selalu menyingkiri perbuatan-perbuatan atau ucapan-ucapan yang dapat menodai/merusak nama baik ketentaraan, baik di dalam kesatuan maupun di luar kesatuan¹. Setiap prajurit harus tunduk dan patuh terhadap hukum yang berlaku untuk umum dan juga hukum yang hanya berlaku khusus untuk kesatuan Tentara Nasional Indonesia itu sendiri. Hukum pidana militer dan hukum acara pidana militer merupakan hukum khusus militer, yang mana semua anggota TNI harus tunduk dan patuh terhadap ketentuan-ketentuan hukum tersebut dan apabila anggota TNI melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana militer maka anggota TNI telah melakukan tindak pidana. Tindak pidana militer yang diatur dalam KUHPM terbagi menjadi dua yaitu tindak pidana militer campuran dan tindak pidana militer murni. Salah satu tindak pidana militer murni adalah Desersi.

Berdasarkan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 87 KUHPM yang dimaksud tindak pidana Desersi yaitu menarik diri dari kewajiban-kewajiban dinas, menghindari bahaya perang, menyebrang ke musuh meninggalkan kewajiban dinasnya selama 30 (tiga puluh) hari di masa

¹Moch. Faisal Salam, 2004, *Peradilan Militer Di Indonesia*, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 46.

damai dan 4 (empat) hari di masa perang baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja tanpa izin dari atasannya. Pelaku tindak pidana Desersi dapat dijatuhi hukuman berupa hukum disiplin, pidana penjara berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Pasal 85 KUHPM dan dapat dijatuhi hukuman maksimal berupa pidana mati apabila Desersi dilakukan dengan cara pindah kepada musuh dalam masa perang berdasarkan Pasal 89 KUHPM.

Penyelesaian tindak pidana militer diselesaikan di Peradilan Militer yang terdiri atas Oditurat Militer, Oditurat Militer Tinggi, Oditurat Jendral dan Oditurat Militer Pertempuran. Terhadap tindak pidana militer tertentu, hukum acara pidana militer mengenal peradilan in absentia yaitu untuk perkara desersi. Hal tersebut berkaitan dengan kepentingan komando dalam hal kesiapan kesatuan, sehingga tidak hadirnya prajurit secara tidak sah, perlu segera ditentukan status hukumnya². Berdasarkan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka perkara tindak pidana Desersi yang pelakunya tidak ditemukan dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

²*Ibid*, hlm. 84.

Pasal 125 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang

Peradilan Militer:

Kecuali perkara desersi yang Tersangkanya tidak diketemukan sesudah meneliti berkas perkara, Oditur membuat dan menyampaikan pendapat hukum kepada Perwira Penyerah Perkara yang dapat berupa permintaan agar perkara diserahkan kepada Pengadilan atau diselesaikan menurut Hukum Disiplin Prajurit, atau ditutup demi kepentingan hukum, kepentingan umum, atau kepentingan militer.

Penyelidikan dan penyidikan perkara Desersi tetap dilakukan meskipun pelakunya tidak ditemukan. Dalam perkara desersi yang Terdakwa tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, berdasarkan Pasal 141 ayat (10) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Kelengkapan berkas perkara desersi yang pelakunya tidak ditemukan, berita acara pemeriksaan Tersangka tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara. Setelah Oditur meneliti berkas perkara Desersi maka Oditur akan membuat dan menyampaikan pendapat hukum kepada Perwira penyerah perkara yang salah satunya berupa agar perkara diserahkan kepada Pengadilan, kemudian oleh perwira penyerah perkara dibuatkan surat keputusan penyerah perkara.

Tindak pidana desersi disebut juga sebagai tindakan/perbuatan kejahatan menarik diri dari pelaksanaan kewajiban-kewajiban dinas tanpa izin seperti yang diatur dalam Buku ke-2 BAB III KUHPM. Perbuatan seperti ini seharusnya tidak boleh terjadi dalam kesatuan TNI, karena perbuatan ini tidak mencerminkan sikap prajurit yang menghormati dan

menjunjung tinggi kesatuan TNI, akan tetapi pada kenyataannya sampai saat ini masih ditemukan dalam kesatuan militer yang anggotanya meninggalkan atau menarik diri dari pelaksanaan kewajiban–kewajiban dinasnya tanpa izin.

Tindak pidana Desersi sangat merugikan banyak pihak terutama bagi pelaku, keluarga, kesatuan dan negara yang telah mengeluarkan banyak biaya untuk mendidik dan melatihnya. Diperlukan adanya pembimbingan moral dan mental bagi setiap prajurit agar prajurit tetap memiliki jiwa dan sikap mental yang penuh tanggungjawab, menyerahkan seluruh jiwa raga dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta kesadaran pengabdian bagi nusa dan bangsa.

Dari latar belakang di atas, jelas bahwa tindak pidana Desersi menjadi permasalahan yang serius dalam kesatuan TNI, mengingat TNI merupakan alat negara untuk melakukan pertahanan, keamanan serta kedaulatan negara. Tidak ditemukannya pelaku tindak pidana Desersi akan mempersulit proses penyelesaian tindak pidana Desersi. Berdasar latar belakang di atas, penulis sangat tertarik untuk menulis penelitian tentang ***“Proses Peradilan Tindak Pidana Desersi Yang Pelakunya Tidak Ditemukan”***.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyelesaian terhadap kasus tindak pidana Desersi yang pelakunya tidak ditemukan?
2. Apakah ada kendala dalam menyelesaikan kasus Desersi yang pelakunya tidak ditemukan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian tindak pidana Desersi yang pelakunya tidak ditemukan.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang ditemui dalam menyelesaikan kasus Desersi yang pelakunya tidak ditemukan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat mengembangkan ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya hukum pidana militer.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kemanfaatan:

a. Bagi Prajurit

Dapat menambah wawasan baru bagi prajurit maupun aparat penegak hukum dalam hukum militer dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

b. Bagi Penulis

Dapat memberikan pengetahuan baru dalam hukum militer dan untuk meningkatkan kemampuan menulis penulis.

c. Bagi masyarakat

Dapat menambah wawasan baru dan untuk penulis lain yang akan melakukan penelitian mengenai Desersi, penelitian ini dapat dijadikan bahan pembelajaran tambahan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Proses Peradilan Tindak Pidana Desersi Yang Pelakunya Tidak Ditemukan” yang ditulis oleh penulis ini merupakan penulisan asli dari penulis dan tidak merupakan hasil plagiasi atau duplikasi dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Penelitian mengenai tindak pidana Desersi yang pelakunya tidak ditemukan, sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti-peneliti lain. Sehingga penulis akan memaparkan beberapa penelitian yang sudah dilakukan agar dapat membandingkan dan melihat perbedaan dengan penelitian yang penulis buat.

Dibawah ini penulis akan memaparkan tiga penulisan mengenai tindak pidana Desersi yang pelakunya tidak ditemukan:

1. Penulis Fatmawati Faharuddin telah melakukan penelitian dengan judul “proses acara pemeriksaan tindak pidana Desersi secara In Absentia Di Pengadilan Militer III-16 Makassar”, Fakultas Hukum Hasanuddin Makassar. Dengan mengangkat permasalahan yaitu apakah yang menjadi pertimbangan yang mendasari pembedaan (Justifikasi) dalam tindak pidana desersi secara In Absentia di Pengadilan Militer III-16 Makassar dan bagaimanakah proses acara pemeriksaan tindak pidana desersi secara In Absentia di Pengadilan Militer III-16 Makassar pada Putusan Nomor : 115-K/PM.III-16/AD/IX/2013. Kesimpulan, bahwa pemeriksaan tanpa hadirnya terdakwa dalam pengertian In Absentia adalah pemeriksaan yang dilaksanakan supaya perkara tersebut dapat diselesaikan dengan cepat demi tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan termasuk dalam hal ini perkara yang terdakwa tidak pernah diperiksa sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut untuk keabsahannya harus dikuatkan dengan surat keterangan dari komandan atau kepala kesatuannya.
2. Penulis Marscha Sofiandri telah melakukan penulisan dengan judul “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi Yang Tidak

Diketahui Keberadaannya Di Pengadilan Militer Yogyakarta”, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dengan mengangkat permasalahan yaitu apa saja kendala yang dialami oleh hakim dalam menanggulangi tindak pidana Desersi yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia dan bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana Desersi yang tidak diketahui keberadaannya. Hasil penelitiannya, bahwa:

a. Kendala yang dialami oleh hakim dalam menanggulangi tindak pidana desersi yaitu:

- 1) Terdakwa sudah tidak ditemukan lagi. Terdakwa sudah dipanggil secara patut sebanyak 3 kali namun terdakwa tetap tidak hadir dipersidangan dan akan tetap diputus secara in absentia.
- 2) Eksekusi atau pelaksanaan putusan hakim menjadi terhambat karena menunggu terdakwa sampai ditemukan.
- 3) Proses beracara menjadi lambat karena hal ini bertentangan dengan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

b. Penerapan sanksi pidana terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana desersi yang tidak diketahui keberadaannya yaitu:

- 1) Sanksi pidananya berupa pidana penjara selama 10 bulan sesuai dengan Pasal 87 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer jo. Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
 - 2) Pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer sesuai dengan Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.
 - 3) Prajurit TNI yang hanya dikenakan pidana penjara, maka akan dieksekusi di lembaga pemasyarakatan militer.
 - 4) Prajurit TNI yang dikenakan pidana penjara dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, maka eksekusi akan dilakukan di lembaga pemasyarakatan umum yang tentunya putusan hakim tersebut harus sudah berkekuatan hukum tetap.
3. Penulis Erwin Tiono telah melakukan penulisan dengan judul “Proses Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Yang Pelakunya Tidak Ditemukan”, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dengan mengangkat permasalahan yaitu bagaimana proses penyelesaian perkara desersi yang pelakunya tidak ditemukan. Kesimpulan, bahwa faktor utama penyebab terjadinya tindakan desersi oleh anggota militer adalah dikarenakan:
- a. Adanya sebagian anggota militer yang kurang memahami pada kehidupan sumpah prajurit, sehingga tergiur pada kehidupan yang konsumtif,

- b. Adanya godaan atau pengaruh masalah perempuan sehingga berupaya mendapatkan penghasilan yang lebih guna memenuhi kebutuhan tersebut,
- c. Adanya anggapan dari sebagian tentara terutama yang melakukan desersi bahwa kesejahteraan anggota TNI belum memadai.
- d. Sering disebabkan karena kurangnya pengawasan terhadap personil anggota TNI oleh atasan.

Proses penyelesaian perkara desersi yang pelakunya tidak ditemukan adalah sebagai berikut: tetap sama berdasarkan pada penyelesaian perkara desersi pada umumnya, namun untuk desersi yang pelakunya tidak ditemukan, prosesnya dilakukan penyidikan oleh Polisi Militer kemudian hasil penyidikan dimasukkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan dan dilimpahkan kepada Oditur Militer kemudian Oditur Militer membuat dan menyampaikan pendapat hukum kepada Papera, selanjutnya Papera akan mengeluarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara yang diberikan kepada Oditur Militer sebagai dasar pelimpahan dan penuntutan perkara ke Pengadilan Militer. Proses pemeriksaan dalam persidangan, dilakukan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi pelaku tetap tidak datang, maka prosesnya tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa atau pelaku dan perkara tersebut tetap diputus tanpa kehadiran Terdakwa.

Hasil penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian - penelitian yang dilakukan sebelumnya, yang mana letak perbedaannya yaitu bahwa dalam penelitian ini tidak hanya membahas mengenai proses penyelesaian tindak pidana Desersi yang pelakunya tidak ditemukan tetapi juga mengenai kendala yang dialami dalam menyelesaikan kasus Desersi yang pelakunya tidak ditemukan. Mengenai pembahasan kendala-kendala yang dialami dalam proses penyelesaian kasus Desersi ini belum pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti yang lain.

F. Batasan konsep

1. Proses

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah runtunan perubahan (peristiwa) dalam perkembangan sesuatu.

2. Tentara

Berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia:

Tentara adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata.

3. Tindak pidana Militer

Tindak pidana militer adalah tindak pidana yang dilakukan oleh subyek hukum yaitu militer³.

³Haryo Sulistiryanto, "Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi", hlm. 85.
file:///C:/Users/City/Downloads/72-141-1-SM.pdf, diakses 8 September 2018.

4. Desersi

Desersi adalah menarik diri dari pelaksanaan kewajiban-kewajiban dinas, menghindari bahaya perang, menyebrang ke musuh, meninggalkan kewajiban dinasnya selama 30 (tiga puluh) hari di masa damai dan 4 (empat) hari di masa perang baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja tanpa izin dari atasannya.

5. Sanksi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sanksi adalah imbalan negatif yang berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan dalam hukum.

G. Metode Penelitian

Untuk memaparkan dan menjawab masalah dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka penulisan ini menggunakan jenis penelitian yang normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan/berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.

a. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Bahan hukum primer:

Data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

2) Bahan hukum sekunder:

Merupakan data yang diperoleh melalui kepustakaan baik dari pendapat hukum yang didapat dengan penelusuran buku, jurnal, hasil penelitian, serta dokumen-dokumen lain dan dari narasumber yang dianggap memiliki pengetahuan mengenai permasalahan yang dikaji.

a. Cara Pengumpulan Data:

1) Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan guna mempelajari dan mengumpulkan data dari berbagai peraturan perundang-undangan dan dari berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat.

2) Wawancara

Cara pengumpulan data yang dilakukan dalam bentuk pertanyaan yang diajukan kepada pihak-pihak yang dianggap memiliki

pengetahuan mengenai permasalahan yang diangkat guna mendapatkan data yang dapat dijadikan bahan untuk pemecahan masalah yang sedang dikaji. Narasumber dalam penelitian ini yaitu bapak Mayor Chk Djunaedi Iskandar, S.H., selaku Hakim di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dan bapak Serka Hendrik Effendi, S.H., selaku Bintara Urusan Pengolahan Perkara di Korem/072 Pamungkas Yogyakarta.

b. Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara memilah dan mengelompokkan semua data baik dari teori maupun dari jawaban yang diperoleh dari wawancara terhadap responden menjadi suatu kesatuan data yang jelas dan fokus untuk menjawab permasalahan yang sedang dikaji.

c. Proses berpikir

Dalam penelitian dan penulisan ini, data-data yang diperoleh baik bahan hukum primer maupun sekunder dan telah dilakukan pembahasan maka akan mencapai pada suatu kesimpulan yang dibuat dengan proses berpikir secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari keadaan yang umum ke keadaan yang khusus.

H. Sistematika penulisan hukum/skripsi

Penulisan hukum/skripsi ini terdiri atas:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Pada bab pembahasan akan diuraikan mengenai tindak pidana Desersi, proses persidangan penyelesaian tindak pidana Militer di Pengadilan Militer, proses penyelesaian kasus Desersi yang pelakunya tidak ditemukan dan kendala yang dihadapi dalam penyelesaian kasus Desersi yang pelakunya tidak ditemukan, yang mana pembahasan akan diuraikan berdasarkan hasil penelitian yang disesuaikan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

BAB III : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang akan menguraikan kesimpulan yang ditarik berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dan berisis saran dari penulis yang bertujuan untuk memberikan solusi bagi pemecahan masalah hukum yang terjadi.